



KELURAHAN SUNGGINGAN

JL KYAI TELINGSING GANG KH NOORHADI NO 182 59317 081391191620

Pemerintah Kab. Kudus / KECAMATAN KOTA / KELURAHAN SUNGGINGAN

Fasilitasi Ijin Keramaian

No. SK : 100/03/29.07.02/2021

Persyaratan

1. surat pengantar dari ketua RT
2. fotocopi KTP dan KK pemohon
3. bukti pelunasan PBB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke kantor kelurahan
2. Pemohon menyerahkan semua berkas persyaratan
3. apabila berkas lengkap, petugas layanan segera membuat surat keterangan ijin keramaian

Waktu Penyelesaian

10 Menit

apabila berkas lengkap dan pejabat yang berwenang tanda tangan berada di tempat

lebih dari 10 menit jika pejabat yang berwenang tanda tangan tidak berada di tempat (tinggalkan contact person, apabila telah selesai akan kami hubungi)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Ijin Keramaian dengan tanda tangan dan Cap stempel basah

Pengaduan Layanan

melalui kotak saran dan tatap muka